

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
INTERNAL AUDIT CHARTER OF PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Nomor 004/DIR-MLPT/IV/2025

I. Pendahuluan

PT Multipolar Technology Tbk adalah salah satu Perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi, Perseroan merupakan Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya baik melalui Induk dan Perusahaan Anak antara penyediaan solusi dan layanan teknologi informasi mulai dari penyedia infrastruktur, layanan konsultasi (termasuk perancangan sistem, implementasi solusi teknologi informasi, dan integrasi sistem), *managed services* dan *outsourcing* (termasuk pemeliharaan sistem dan dukungan teknis, serta layanan *outsourcing* teknologi informasi), solusi *enterprise*, operasional teknologi informasi, data centre hingga layanan jaringan.

Untuk menjaga standar proses kerja, tata kelola perusahaan yang baik dan memitigasi adanya resiko penyimpangan, perusahaan telah membentuk departemen *Internal Audit* ("IA") sebagai pengendali dan pengawas terhadap pengendalian internal. Perusahaan bertujuan untuk menetapkan Piagam Audit Internal.

II. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi unit yang berperan aktif di bidang pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* dalam membantu pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

I. Introduction

PT Multipolar Technology Tbk is one of Indonesia's leading technology companies. The Company operates as a holding entity conducting its business activities through both the parent company and its subsidiaries, providing end-to-end IT solutions and services. These include infrastructure provisioning, consulting services (such as system design, IT solution implementation, and systems integration), managed services, and outsourcing (including system maintenance, technical support, and IT outsourcing services), enterprise solutions, IT operations, data center, and network services.

To maintain standard operating procedures, uphold good corporate governance, and mitigate risks of irregularities, the Company has established the Internal Audit ("IA") department to serve as the control and oversight function for internal control processes. This Charter sets forth the purpose, authority, and responsibility of the Internal Audit.

II. Vision and Mission

a. Vision

To be a part of an organizational unit that plays an active role in the control function through assurance and consulting activities that support the achievement of the Company's Vision and Mission.

b. Misi

1. Meningkatkan peran pemeriksa intern dan kualitas hasil pengawasan melalui pembangunan sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi.
2. Aktif memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan memberikan nilai tambah maupun meningkatkan operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perusahaan.

III. Tujuan Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal bertujuan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Audit Internal Perusahaan yang menetapkan peran, tanggung jawab, wewenang, dan prinsip kerja Unit Audit Internal dalam melaksanakan fungsi pengawasan independen dan objektif, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Piagam ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas audit dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

b. Mission

1. *To enhance the role and quality of internal audit through the development of human resources and the use of information systems.*
2. *To actively provides independent and objective assurance and consulting services with the aim of adding value and enhancing the Company's operations, through a systematic approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance processes.*

III. Purpose of the Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter serves as a guideline for the execution of Internal Audit activities, defining the role, responsibilities, authority, and working principles of the Internal Audit Unit in carrying out its independent and objective oversight function, in accordance with applicable regulations. The Charter ensures all audit activities are conducted consistently, professionally, and in line with good corporate governance principles.

IV. Ruang Lingkup

Piagam Audit Internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur dan Kedudukan
- b. Tugas dan Tanggung Jawab
- c. Wewenang
- d. Kode Etik
- e. Persyaratan Keanggotaan
- f. Pertanggung Jawaban
- g. Independensi
- h. Penetapan dan Pembaharuan Piagam

V. Struktur dan Kedudukan

Struktur dan kedudukan Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.
- b. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat memberhentikan Kepala Audit Internal, jika Kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor pada Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- d. Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- e. Auditor-auditor yang duduk dalam Audit Internal bertanggung-jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

IV. Scope

The Internal Audit Charter covers the following areas:

- a. *Structure and Position*
- b. *Duties and Responsibilities*
- c. *Authority*
- d. *Code Of Ethics*
- e. *Membership Requirements*
- f. *Accountability*
- g. *Independency*
- h. *Establishment and Revision Of The Charter*

V. Structure and Position

The structure and position of the Internal Audit are as follow:

- a. *The Internal Audit is led by a Head of Internal Audit.*
- b. *The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*
- c. *The President Director, with the approval of the Board of Commissioners, may dismiss the Head of Internal Audit if they fail to meet the auditor requirements or are deemed incapable of carrying out their duties.*
- d. *The Head of Internal Audit reports directly to the President Director.*
- e. *Internal Audit staff members report directly to the Head of Internal Audit.*

- f. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal akan segera diberitahukan kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung-jawab Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Audit Internal tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut pada President Director dan Board of Commissioners (melalui Audit Committee).
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak-lanjut perbaikan yang telah disarankan,

- f. *Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit must be reported to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with prevailing regulations.*

VI. Duties and Responsibilities

Internal Audit has duties and responsibilities shall:

- a. *Prepare and execute the annual Internal Audit work plan.*
- b. *Assess and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Company policies.*
- c. *Conduct audits and assessments on the efficiency and effectiveness of activities related to finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other areas.*
- d. *Provide recommendations for improvements and objective information regarding the activities audited at all management levels.*
- e. *Prepare audit reports and submit them to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee).*
- f. *Monitor, analyze, and report the implementation of recommended improvements.*

- g. Bekerjasama sebagai mitra kerja dengan fungsi *governance* lain seperti *External Audit, Risk Management, Project Management Office* dan *Quality Management*.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan yang dilakukan Audit Internal.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan atas permintaan *Board of Directors, Board of Commissioners* dan/atau *Audit Committee*.

VII. Wewenang

Untuk memenuhi tugas dan kewajiban, Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya atas persetujuan dari *Board of Directors*.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan *Board of Directors, Board of Commissioners* dan/atau *Audit Committee*.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan *Board of Directors, Board of Commissioners* dan/atau *Audit Committee*.
- d. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada auditor non-keuangan, regulator, maupun pihak ketiga lainnya sesuai kebutuhan audit.

- g. *Collaborate with other governance functions such as External Audit, Risk Management, the Project Management Office, and Quality Management.*
- h. *Develop programs to evaluate the quality of Internal Audit activities.*
- i. *Conduct special audits if necessary at the request of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.*

VII. Authority

To fulfill its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit is authorized to:

- a. *Access all relevant information regarding the Company necessary for audit duties, with the approval of the Board of Directors.*
- b. *Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.*
- c. *Hold regular or ad hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.*
- d. *Coordinate with the External Auditor, including but not limited to non-financial auditors, regulators, and other third parties as required for audit purposes.*

VIII. Kode Etik

a. Integritas

1. Melakukan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan tanggung jawab.
2. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundangundangan dan profesi.
3. Tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan profesi Audit Internal ataupun Perusahaan.
4. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari Perusahaan.

b. Objektivitas

1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu, atau dianggap mengganggu, ketidakhiasan penilaian. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
2. Tidak menerima apapun yang mengganggu, atau dianggap mengganggu, profesionalitas penilaian.
3. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui.

VIII. Code of Ethics

a. Integrity

1. Perform duties with honesty, diligence, and responsibility.
2. Comply with laws and disclose information as required by legal and professional standards.
3. Refrain from engaging in illegal activities or any behavior that would discredit the Internal Audit profession or the Company.
4. Respect and support the legitimate and ethical objectives of the Company.

b. Objectivity

1. Avoid involvement in any activities or relationships that may impair or appear to impair unbiased judgment.
2. Refrain from accepting anything that may impair, or be perceived to impair, professional judgment.
3. Disclose all material facts known that could distort audit reporting.

c. Kerahasiaan

1. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas.
2. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari Perusahaan.

d. Kompetensi

1. Memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
2. Melakukan audit sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal
3. Terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas audit.

IX. Persyaratan Keanggotaan

Kepala Audit Internal dapat membentuk tim auditor yang professional dengan kecukupan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi professional untuk memenuhi kebutuhan. Audit Internal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

c. Confidentiality

1. *Exercise care in the use and protection of information acquired during audit duties.*
2. *Do not use information for personal gain or in a manner that violates laws or harms the Company's interests.*

d. Competency

1. *Provide services only when possessing the necessary knowledge, skills, and experience.*
2. *Perform audits in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.*
3. *Continuously improve audit proficiency, effectiveness, and quality.*

IX. Membership Requirements

The Head of Internal Audit may set up a team of professional auditors with scopes of professional knowledge, capability, experience and qualifications as required for the job. Internal Auditors must meet the following requirements:

- a. *Have integrity and exhibit professional, independent, honest, and objective behavior in their duties.*
- b. *Possesses knowledge and experiences as to the technical matters of audit and other knowledge relevant to his/her job.*

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki kecapakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. d. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal. e. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal. f. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. g. Memahami prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko. h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus. | <ul style="list-style-type: none"> c. <i>Can interact and communicate effectively, both oral and in writing.</i> d. <i>Must adhere to the professional standards issued by internal audit associations.</i> e. <i>Must comply with the Internal Audit's code of ethics.</i> f. <i>Mus maintain the confidentiality of the Company-related information and data in relation to the execution of the Internal Audit's duties and responsibilities, except as required by law and regulations or court orders/judgments.</i> g. <i>Understand the principles of good corporate governance and risk management.</i> h. <i>Willing to continuously improve their professional knowledge, skills, and capabilities.</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

X. Pertanggungjawaban

Kepala Audit Internal harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Presiden Direktur, yaitu untuk:

- a. Melaporkan hasil penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas dari proses pengendalian internal dan memitigasi risiko yang ada.
- b. Melapor isu penting yang bertalian dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, mencakup perbaikan kegiatan yang dimaksud yang disajikan dalam laporan khusus.

X. Accountability

The Head of Internal Audit must be accountable for his/her duties and obligations to the President Director, as follow:

- a. *Report assessment results on the adequacy and effectiveness of internal controls and risk mitigation efforts to the President Director.*
- b. *Report significant issues related to the Company's internal control processes, including necessary improvements, in a special report.*

- c. Secara berkala menyajikan informasi mengenai status dan pelaksanaan rencana audit tahunan berikut kecukupan sumber daya.

- c. *Provide periodic updates on the status and implementation of the annual audit plan and the adequacy of audit resources.*

XI. Independensi

Audit Internal tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab atas operasional Perusahaan dan tidak mempunyai hak operasional departemen yang diaudit.

Audit Internal juga tidak terlibat dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, tetapi memberikan saran atas perbaikan proses yang ada.

Auditor yang direkrut secara internal tidak dapat melakukan audit atas aktifitas atau fungsi yang telah dilakukannya dalam jangka waktu 1 tahun terakhir dan tidak diperbolehkan untuk melakukan audit atas pekerjaan mereka sebelumnya.

Audit Internal dilarang merangkap tugas jabatan audit internal dan pelaksana kegiatan operasional Perusahaan baik di Perusahaan atau Perusahaan Publik lainnya maupun anak Perusahaannya.

XII. Penetapan dan Pembaharuan Piagam

- a. *Internal Audit Charter*, termasuk perubahannya disahkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

XI. Independency

Internal Audit is neither authorized to operate nor responsible for operational functions within the Company, and does not have authority over audited departments.

Internal Audit does not participate in designing or implementing internal control systems, but may provide recommendations for improvement.

Internal auditors recruited internally shall not audit activities or functions they performed within the previous year and may not audit their previous work.

Internal Audit personnel shall not hold dual roles in internal audit and operational positions within the Company or its subsidiaries, including other public companies.

XII. Establishment and Revision of the Charter

- a. *The Internal Audit Charter and its amendments and renewal are stipulated by the President Director (the Board of Directors) with approval from the Board of Commissioners.*

- b. *Internal Audit Charter* dievaluasi secara berkala serta dapat diubah dan/atau direvisi untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan serta kebijakan internal dan/atau eksternal.
- c. Dengan diberlakukannya *Internal Audit Charter* ini, maka *Internal Audit Charter* sebelumnya yang berdasarkan dengan No. Kep-643/BL2012 tanggal 7 Desember 2012 dinyatakan tidak berlaku.
- d. Sebagai pedoman rinci dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IA menyusun mekanisme kerja yang ditetapkan oleh *Head of Internal Audit*.
- e. *Internal Audit Charter* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- b. *The Internal Audit Charter shall be reviewed periodically and may be revised as necessary to reflect business developments and changes in internal or external policies.*
- c. *Upon the enactment of this Internal Audit Charter, the previous Internal Audit Charter based on Decree No. Kep-643/BL2012 dated December 7, 2012, shall be declared no longer valid.*
- d. *The detailed working mechanism of the Internal Audit shall be established by the Head of Internal Audit.*
- e. *This Internal Audit Charter becomes effective as of the date of its enactment.*

Internal Audit Charter ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan serta didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Perusahaan.

This Internal Audit Charter shall be binding and is to be executed and supported by all levels of the organization.

Ditetapkan : di Lippo Karawaci

Enacted at : Lippo Karawaci

Pada tanggal : 28 April 2025

Dated : April 28th 2025

PT Multipolar Technology Tbk.



Wahyudi Chandra
Presiden Direktur
President Director

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL SHEET
PIAGAM AUDIT INTERNAL PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY
INTERNAL AUDIT CHARTER OF PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Mengetahui & menyetujui:
Acknowledged and approved by:



ADRIAN SUHERMAN
Presiden Komisaris
President Commissioner



DICKY SETIADI MOECHTAR
Komisaris Independen
Independent Commissioner



MARLO BUDIMAN
Komisaris Independen
Independent Commissioner



HARIJONO SUWARNO
Komisaris Independen
Independent Commissioner



JEFFREY KOES WONSONO
Komisaris
Commissioner